

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan bentuk pemerintahannya yakni demokrasi. Hal tersebut sudah tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik”¹. Pasal 1 ayat 1 ini menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang bersatu dan berbentuk republik. Artinya, Indonesia terdiri dari berbagai wilayah daerah, seperti provinsi, kabupaten, dan kota, namun tetap bersatu di bawah satu pemerintahan pusat. Indonesia juga menganut sistem pemerintahan republik, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki batas masa jabatan yang ditentukan.

Selain itu, pasal 1 ayat 1 UUD 1945 juga menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan, yang artinya kekuasaan dan wewenang pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan dalam lingkup wilayahnya sesuai dengan kepentingan daerah dan rakyatnya.

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 merupakan pasal yang sangat penting dalam konstitusi Indonesia, karena menjelaskan tentang identitas dan bentuk negara Indonesia yang bersatu dan berbentuk republik. Pasal ini juga menjadi dasar bagi seluruh pasal-pasal dalam UUD 1945 dan menjadi landasan utama dalam sistem pemerintahan Indonesia.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem presidensial dengan konstitusi negara yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan dipisahkan. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus, sedangkan di sistem parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan dipisahkan, dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen.

Dalam sistem presidensial Indonesia, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui pemilihan umum. Presiden bertanggung jawab atas kebijakan negara, memimpin pelaksanaan kebijakan, serta memimpin dan mengawasi kinerja kabinet.

Sementara itu, kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga wakil rakyat. DPR berperan sebagai badan legislatif yang menetapkan undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah, sedangkan DPD memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.

Sistem pemerintahan di Indonesia juga mencakup kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan lainnya. Kekuasaan yudikatif yang dimana bertanggung jawab dalam penegakan hukum dan memberikan keputusan terhadap perselisihan hukum.

Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia juga mencakup pemerintahan daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintahan daerah memiliki otonomi untuk mengelola urusan dalam lingkup wilayahnya dan mengambil keputusan untuk kepentingan daerahnya.

Dalam konstitusi kita presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat sebagaimana yang sudah tercantum dalam UUD 1945 pasal 6A ayat (1) yang berbunyi

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)².

Artinya, Sebagaimana sistem presidensial yang berlaku. Presiden dan wakil presiden merupakan kekuasaan tertinggi dalam lembaga eksekutif, yang dimana presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dan rakyat yang dimaksud haruslah memiliki suatu kebebasan dalam memilih siapa yang layak untuk memimpin.

Calon presiden dan calon wakil presiden jika ingin maju dalam pemilu. Tidak serta merta bisa langsung menyalonkan, akan tetapi calon wakil presiden dan wakil presiden haruslah diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.)³. Jadi sebelum mencalonkan diri. Calon presiden dan calon wakil presiden haruslah diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai terkait.

Setelah terbitnya Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setiap partai politik yang terdaftar tidak bisa serta merta mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden dari kader partainya. Hal tersebut karena ada sebuah peraturan yang menjelaskan mengenai adanya *presidential threshold*. *Presidential Threshold* sebagai ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden⁴.

Di Indonesia, *Presidential threshold* diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 ayat (3) UU Pemilu menyebutkan bahwa untuk maju ke putaran kedua, calon presiden dan calon wakil presiden harus

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Feri Amsari. 2019. “Arti *Presidential threshold* dalam Pemilu”.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ipresidential.-threshold-i-dalam-pemilu-lt5c2c96b9b0800>.

Di akses pada 4 Maret 2023.

memperoleh suara sah sebesar minimal 20% dari total suara sah nasional atau minimal 25% suara sah dari jumlah suara sah di setidaknya setengah dari total provinsi di Indonesia. Jika tidak ada calon presiden yang memenuhi syarat tersebut, maka pemilihan presiden akan diadakan kembali pada putaran kedua dengan calon presiden dan calon wakil presiden yang mendapatkan dua suara terbanyak pada putaran pertama.

Sementara itu, hak warga negara untuk memilih dan dipilih dijamin oleh UUD 1945 Pasal 26 dan Pasal 27 Ayat (1). Namun, keberadaan *presidential threshold* tidak dapat dianggap sebagai penghambat atau pencidera hak warga negara dalam pemilihan umum. Sebab, aturan tersebut tidak menghalangi seseorang untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden. Namun, mereka harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh aturan tersebut. Dalam hal ini, syarat tersebut merupakan batasan yang telah diatur oleh negara dalam rangka menjaga kualitas calon presiden.

Namun demikian, masih ada perdebatan mengenai efektivitas dan relevansi *presidential threshold*. Beberapa kalangan berpendapat bahwa aturan ini seharusnya dihapuskan karena dianggap sebagai penghambat bagi partai-partai kecil untuk dapat mencalonkan calon presiden mereka. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa aturan ini perlu dipertahankan karena dapat menjaga kualitas calon presiden dan meminimalisasi terjadinya politik uang dalam pemilihan presiden.

Adanya *presidential threshold* atau ambang batas persentase suara yang harus dicapai oleh seorang calon presiden dalam pemilihan presiden memiliki beberapa manfaat. Namun, aturan *presidential threshold* juga memiliki kritik dan kontroversi, antara lain karena dianggap dapat membatasi hak pilih masyarakat dan mempersempit ruang demokrasi dalam pemilihan presiden. Beberapa negara juga telah menghapus aturan ini dalam pemilihan presiden mereka karena alasan tersebut. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 merupakan bagian dari Bab I Kedaulatan yang berbunyi sebagai berikut:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"⁵

Dalam pasal ini, dijelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, artinya kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam negara Indonesia ada pada rakyat. Negara, sebagai wakil rakyat, bertanggung jawab dalam melaksanakan kekuasaan tersebut secara penuh dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Hal ini menegaskan bahwa negara Indonesia didirikan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, yang menempatkan rakyat sebagai penguasa yang sah dan bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan. Dalam konteks ini, rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Pasal 1 ayat 2 ini juga menjadi dasar bagi pembentukan berbagai regulasi dan kebijakan di Indonesia yang menyangkut pengaturan hak dan kewajiban rakyat dalam menjalankan kedaulatan. Untuk mengetahui perbandingan penelitian yang saya tulis dengan penelitian terdahulu yakni sebagai berikut.

⁵ *Ibid.*

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan *presidential threshold* dan kedaulatan rakyat.

No.	Penulis	Judul Artikel	Aspek yang di Teliti	Hasil
1.	Alvino Bimo Sayogo	<i>Presidential Threshold Berdasarkan Perolehan Suara Pemilu Sebelumnya Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat</i> ⁶	Implementasi dan dampak <i>Presidential Threshold</i> dalam pemilihan umum serentak serta perspektif konstitusional terhadapnya dalam konteks pemilihan umum serentak akan diperiksa. Pusat perhatian pada inti masalah akan mengungkap apakah ambang batas presiden menjadi suatu ketentuan yang sesuai untuk diterapkan dalam konteks demokrasi di Indonesia, khususnya dalam hasil pemilihan sebelumnya sebagai syarat pencalonan Presiden.	presidensial dengan menciptakan hubungan yang kuat antara presiden dan anggota DPR, sehingga dapat memperoleh dukungan mayoritas. Hal ini bertujuan untuk menghindari fragmentasi politik yang berlebihan. Namun, perlu memperhatikan hak setiap partai politik untuk mengusung calon presiden sesuai dengan konstitusi agar demokrasi tidak terganggu.

⁶ Alvino Bimo Sayogo. 2018. "*Presidential Threshold Berdasarkan Perolehan Suara Pemilu Sebelumnya Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat*" Skripsi, Malang

Tabel 2 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan *presidential threshold* dan kedaulatan rakyat.

No.	Penulis	Judul Artikel	Aspek yang di Teliti	Hasil
2.	Takhasasu Adkha	Urgensi <i>Presidential Threshold</i> dalam sistem Pemerintahan di Indonesia. ⁷	mengkaji mengenai sistem ambang batas syarat calon presiden (<i>presidential threshold</i>) <i>Presidential Threshold</i> bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang stabil dengan mendukung calon presiden yang memiliki dukungan mayoritas di parlemen. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pemecahan kekuasaan yang dapat menghambat proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.	<i>Presidential Threshold</i> dapat membantu mengurangi fragmentasi politik dengan mendorong partai politik untuk membentuk koalisi yang kuat. Ini dapat mengurangi risiko terbentuknya pemerintahan yang lemah karena terlalu banyak partai politik kecil

⁷ Takhasasu Adkha. 2019, *Urgensi Presidential Threshold dalam sistem Pemerintahan di Indonesia*. Skripsi. Magelang

Tabel 3 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan *presidential threshold* dan kedaulatan rakyat.

No.	Penulis	Judul Artikel	Aspek yang di Teliti	Hasil
3.	Haitsam Nuril Brantas Anarki	Analisis Yuridis <i>Presidential Threshold</i> Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Prinsip Kedaulatan Rakyat ⁸	Apa pandangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas pencalonan presiden di Indonesia. Selain itu, apakah negara lain juga menggunakan persyaratan ambang batas untuk calon presidennya.	Problematika <i>Presidential Threshold</i> mencakup pertimbangan seputar konstiusionalitas kebijakan tersebut, serta pembelajaran dari pengalaman negara lain dalam mengimplementasikannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian yang dilakukan penulis terhadap adanya *Presidential Threshold* dalam kebebasan rakyat dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden adalah penelitian yang baru dan belum sama sekali dibahas oleh peneliti yang lain. Sehingga sangat menarik dan penting untuk dilakukan pengkajian mengenai apakah *Presidential Threshold* telah dilakukan sesuai dengan alasan hukum kegentingan yang memaksa dan/atau adakah kegentingan yang memaksa dalam menetapkan kebijakan tersebut. Dengan penelitian ini tentu kita akan ada gambaran atau pengetahuan tentang analisis kebijakan *Presidential Threshold* dalam kebebasan rakyat dalam memilih calon presiden dan wakil presidennya apakah sesuai dengan demokrasi yang semestinya.

⁸ Haitsam Nuril Brantas Anarki. 2021. *Analisis Yuridis Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Prinsip Kedaulatan Rakyat*. Skripsi. Malang

B. Rumusan Masalah

1. Analisis Yuridis penerapan *Presidential Threshold* terhadap sistem demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dinilai melanggar kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis yuridis *Presidential Threshold* terhadap sistem demokrasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Implikasi *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dinilai melanggar kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihannya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti mengenai keberadaan *Presidential Threshold* dalam demokrasi di Indonesia agar terciptanya keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum dan dapat menjadi salah satu dasar, acuan, juga masukan dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Masyarakat

Dapat meningkatkan semangat melakukan suatu wawasan tentang demokrasi, pengetahuan tentang hak-hak suatu partai politik dalam pemilihan presiden, dan yang terpenting agar tetap berjalan sistem demokrasi yang tidak menciderai hak-hak rakyat maupun parpol baik etos kerja maupun hal lainnya agar lebih bermanfaat kedepannya

E. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun bagi mahasiswa Fakultas Hukum terkait Hukum Tata Negara tentang kebijakan hukum mengenai *Presidential Threshold* dalam perspektif Hukum Tata Negara atau lebih spesifik dalam perspektif kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan demokrasi.
2. Hasil penelitian yang saya tulis ini berguna untuk membangun suatu pengetahuan baru dan sebagai fasilitas referensi untuk pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara dalam aspek demokrasi dan kedaulatan rakyat. tempat pembelajaran tentang suatu kebijakan pemerintahan dalam seputar dalam seputar pemilu yang diharapkan tidak ada suatu pihak yang diciderai. Dalam penelitian kali ini dalam rangka sebagai salah satu langkah untuk kemajuan demokrasi baik oleh seluruh warga Negara Indonesia agar dapat menjadi pedoman dan contoh untuk masyarakat luas, selain itu dapat berguna untuk menambah wawasan bagi penulis dan pembaca untuk mengetahui bagaimana landasan hukum untuk mengetahui kepastian, keamanan, dan kenyamanan hukum.

F. Metode Penelitian

Penggunaan metode penelitian merupakan bagian integral dari seluruh tahapan penelitian, baik pada tahap pra-penelitian, proses penelitian maupun hasil penelitian. Kualitas hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh pemilihan metode yang tepat. Oleh karena itu, seorang peneliti harus mempertimbangkan dan memilih metode penelitian yang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian secara maksimal. Metode penelitian terdiri dari beberapa tahapan yang harus diperhatikan, seperti perumusan masalah, pengumpulan, analisis, dan interpretasi hasil penelitian. Dengan kata lain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), artinya penelitian dilakukan dengan membaca karya-karya ilmiah terkait objek yang dikaji⁹. Semua tahapan tersebut harus dilakukan dengan cermat dan

⁹ Mestika Zed. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Hlm.3.

teliti agar hasil penelitian yang diperoleh dapat diandalkan dan berkualitas tinggi pendekatan Yuridis Normatif.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah upaya untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang terkait dengan objek penelitian. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang diberikan, penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, yang fokusnya adalah mengkaji berbagai produk hukum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan produk hukum seperti peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui analisis substansi peraturan perundang-undangan, serta studi literatur teoritis mengenai inti permasalahan dengan mempertimbangkan asas-asas dan norma hukum yang ada.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan untuk menganalisis pengaturan kebijakan hukum mengenai penerapan *Presidential Threshold* dalam perspektif Hukum Tata Negara berdasarkan Undang-Undang No

¹⁰ Mukthie Fadjar dan Achmad Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta. Pustaka Pelajar. Hlm. 34

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Pendekatan tersebut melibatkan analisis terhadap semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan objek penelitian yang dibahas.¹²

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan ini melibatkan pencarian dan pemahaman terhadap konsep aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, pandangan akademisi hukum, dan doktrin yang terdapat dalam bidang ilmu hukum. Tujuannya adalah untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.¹³

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang selalu menjadi polemik semenjak diterapkannya kebijakan *Presidential Threshold* dengan peraturan yang ada. Melihat dari pengalaman pemilu sebelumnya Menurut pendapat Benny K Harman, adanya batasan ini akan menghambat kemunculan tokoh alternatif dalam Pilpres 2019. Hal ini membatasi pilihan rakyat dan dapat menyebabkan sikap apatis. Sebenarnya, undang-undang pemilihan umum seharusnya mendukung kemunculan calon

¹² S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), Hal. 16

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, Hal.57

pemimpin alternatif untuk meningkatkan persaingan elektoral, serta untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpin.¹⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Adapun Bahan Hukum Primer Antara Lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini akan diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal hukum, dan dokumentasi lain yang mengulas tentang *presidential threshold*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dengan metode "*library research*" dan studi dokumen. Library

¹⁴ Gibran Maulana Ibrahim, "Tolak Presidential Threshold, Demokrat: Membatasi Capres Alternatif", <https://news.detik.com/berita/d-3567236/tolakpresidential-threshold-demokrat-membatasi-capres-alternatif>, diunduh 28 Mei 2018.

research merupakan pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur dari berbagai sumber baik cetak maupun online yang relevan dengan objek penelitian. Sedangkan studi dokumen adalah pengumpulan bahan hukum melalui analisis dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, dan putusan judicial review Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 20/PUU-XX/2022.

Teknik pengumpulan bahan hukum digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini serta untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dirumuskan, dengan menelaah bahan hukum dari literatur dan dokumen yang relevan dengan objek penelitian.¹⁵

5. Analisa Bahan Hukum

Proses ini mencakup kegiatan dalam analisis hukum normatif, yang diperoleh melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Ini melibatkan analisis atas aspek yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Selanjutnya, bahan hukum yang dikumpulkan akan dibahas, diperiksa, dan dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu dengan bantuan berbagai metode penafsiran hukum, seperti penafsiran gramatikal dan penafsiran autentik.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN:

Bab pertama ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, serta pendekatan metode penelitian yang akan digunakan.

¹⁵ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press Cet. 3. Hlm. 167

¹⁶ Jimly Asshiddiqie. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta. Ind Hill. Co. Hlm. 17-18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA:

Pada bab ini menguraikan lebih dalam dan sistematis mengenai Tinjauan Umum tentang *Presidential threshold*, tinjauan umum tentang teori kedaulatan rakyat, tinjauan umum tentang demokrasi, dan tinjauan umum mengenai teori dari Pemilihan Umum.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

Bab ketiga, peneliti akan menguraikan permasalahan yang telah dirumuskan, termasuk pertanyaan-pertanyaan kunci seperti apakah *Presidential Threshold* melanggar prinsip demokrasi di Indonesia, dan bagaimana implikasi hukumnya terhadap kebebasan rakyat dalam menentukan pilihan mereka dalam pemilihan presiden dan wakil presiden..

BAB IV PENUTUP:

Bab keempat akan mengulas rangkuman dari bab sebelumnya serta memberikan rekomendasi mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait permasalahan yang ada